



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 196 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SUNGAI LEBUH
KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Calon Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak;
2. Surat Kepala Desa Sungai Lebu Nomor: 140/233/SLB/Pem-2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n Sdr. MULYADI Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 6 April 2021 Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak;
3. Surat Camat Siulak Nomor 140/302/Pem-2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Bahan Usulan Pjs Kepala Desa Sungai Lebu;
4. Berita Acara Tim Seleksi Penjabat Kepala Desa tanggal 28 Juni 2021 tentang Hasil Tes Uji Kompetensi Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

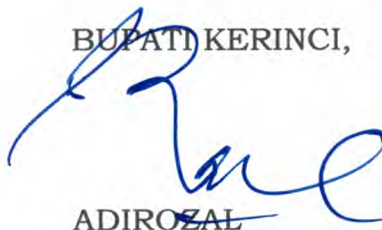
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.390/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan kembali Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **23 Agustus** 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Pasar Senen.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 196/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA SUNGAI LEBUH
KECAMATAN SIULAK

PENJABAT KEPALA DESA SUNGAI LEBUH KECAMATAN SIULAK

NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
EKO AFRIADI, S. Pd	PENJABAT KEPALA DESA	SUNGAI LEBUH	SIULAK


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL